

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : UM.001/690C/STMKG/XI/2016

NOMOR : KS.304/284A/MTJP/XI/2016

TENTANG

**NOTA KESEPAHAMAN PRAKTEK MATA KULIAH PROGRAM STUDI METEOROLOGI
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (STMKG)**

ANTARA

SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (STMKG)

dengan

STASIUN METEOROLOGI MARITIM KLAS I TANJUNG PRIUK

Pada hari ini, Selasa tanggal 01 (satu) bulan Nopember tahun 2016 (dua ribu enam belas) bertempat di Ruang Rapat Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofika (STMKG), PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Suko Prayitno Adi, M.Si**, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), yang berkedudukan di Komplek Meteo Dephub, Jl. Perhubungan I No. 5 Pondok Betung, Bintaro, Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten 15224 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DUDIK IRIANTO, SE**, Selaku Kepala Stasiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priuk, yang berkedudukan di Jln. Padang Marang 4 Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga pendidikan, yang berbadan hukum yang berbentuk perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan tingkat tinggi dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

- PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga operasional yang berbadan hukum yang berbentuk Stasiun operasional bidang Meteorologi Maritim.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama Penyelenggaraan Praktek Mata Kuliah Program Studi Meteorologi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka mendukung program praktek mata Program Studi Meteorologi.

PASAL 2

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas praktek Program Studi Meteorologi.
2. Melakukan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dibidang meteorologi.
3. Melakukan pengembangan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dibidang meteorologi.

PASAL 3

A. Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan taruna dan tenaga pendamping pada kegiatan praktek mata kuliah dibidang meteorologi.
- b. Menyediakan fasilitas transportasi taruna, dari kampus STMKG ke Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Tanjung Priuk pulang pergi.
- c. Menyediakan biaya/honor instruktur dari Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima fasilitas pemanfaatan peralatan geofisika dari **Pihak Kedua** untuk kepentingan praktek mata kuliah sesuai SOP yang berlaku.
- b. Menerima tenaga instruktur dari **Pihak Kedua**, untuk membantu pelaksanaan praktek mata kuliah.
- c. Menerima tenaga bantuan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA

1. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas peralatan meteorologi untuk kepentingan praktek mata kuliah sesuai SOP yang berlaku.
- b. Menyediakan tenaga instruktur untuk membantu pelaksanaan praktek mata kuliah.
- c. Menyediakan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima honor untuk diteruskan kepada instruktur yang mendampingi praktek mata kuliah sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Menerima tembusan hasil laporan kegiatan praktek mata kuliah, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Meteorologi.

PASAL 4

Lokasi kegiatan kerjasama ini dapat bertempat baik di lingkungan STMKG, maupun di Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priuk.

PASAL 5

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepahaman kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 7

Adapun hasil kerjasama ini berupa meningkatnya kapasitas lembaga pendidikan tinggi dalam kegiatan praktek dibidang meteorologi, dan atau pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pengkayaan bahan ajar, pengembangan riset dan sumberdaya manusia.

PASAL 8

Penyelesaian perselisihan yang terjadi akan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan musyawarah mufakat antara **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Suko Prayitno Adi, M.Si
NIP. 19630315 198503 1001

Tangerang Selatan, 1 Nopember 2016

PIHAK KEDUA



DUDIK IRIANTO, SE
NIP. 19600430 198103 1001